SALINAN

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 **TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka perlu menyesuaikan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 202O tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2020-2024

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan, yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra adalah instrumen awal atau landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Oleh karena itu, Renstra ini harus berisikan informasi berupa visi, misi, tujuan, arah kebijakan, sasaran strategis, target, program, dan kegiatan, serta menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*).

Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2021-2024 disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu dan mendukung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar setiap pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memahami dengan benar beban tugasnya masing-masing sehingga dapat menjalankan fungsi organisasi secara keseluruhan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam memberikan dukungan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Di dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus mengacu kepada visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diterjemahkan secara nyata dan aplikatif di dalam Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang modern, terbuka, aspiratif, dan berintegritas, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus menjadi *supporting system* yang profesional dan modern. Salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan melalui serangkaian upaya terpadu di sektor birokrasi yang meliputi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas pelayanan kedewanan.

1.2. Capaian Kinerja 2016-2019

Pada periode tahun 2016-2019, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mencapai parlemen modern. Dalam menjalankan tugas tersebut terdapat dua tujuan yang ingin dicapai yaitu:

(1) Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan guna menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan

(2) Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan tujuan tersebut maka disusunlah program dan indikator kinerja utamanya yang telah dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diperjanjikan setiap tahunnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai *stakeholders* memiliki hak untuk menilai kualitas dukungan administrasi, persidangan dan keahlian.

Untuk mengukur kinerja *outcome* pelayanan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selama tahun 2016-2019 telah dilakukan survei kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap seluruh aspek pemberian dukungan dan layanan yang diberikan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (dukungan teknis, administrasi, keahlian, dan persidangan). Pelaksanaan survei tersebut sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun hasil survei dan pengkategoriannya dapat dilihat di Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Hasil Survei Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Setjen				
	Target	60,00	62,50	65,00	67,50
	Realisasi	73,36	75,12	82,04	80,27
2.	Badan Keahlian				
	Target	60,00	62,50	65,00	67,50
	Realisasi	72,65	74,22	80,04	80,23

Tabel 2. Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 – 64,99	**D**	**Tidak Baik**
65,00 – 76,60	**C**	**Kurang Baik**
76,61 – 88,30	**B**	**Baik**
88,31 – 100,00	**A**	**Sangat Baik**

Tingkat kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak terlepas dari dukungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada Dewan dalam melaksanakan ketiga fungsinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Di bidang legislasi, dukungan diberikan dalam penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang, dukungan administrasi dan persidangan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang baik dalam tahap pembicaraan tingkat I dan tingkat II sampai dengan disetujuinya menjadi Undang-Undang.

Di bidang anggaran, dukungan diberikan dalam ketepatan waktu pembahasan anggaran hingga menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Di bidang pengawasan, dukungan diberikan dalam kegiatan rapat-rapat dengan mitra kerja maupun dengan masyarakat dan pendampingan kunjungan kerja ke daerah.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat dilihat berdasarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pelaksanaan RB dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hasil pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2019 sebesar 75,81 atau kategori "BB". Hasil tersebut menunjukkan upaya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah melakukan berbagai upaya perbaikan pada penerapan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di samping itu, peningkatan kapasitas kelembagaan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga dicapai melalui tingkat akuntabilitas yang diwujudkan melalui opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2009 hingga tahun 2019. Hal tersebut menggambarkan bahwa Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Salah satu hal yang sangat penting dalam mendukung tercapainya opini WTP oleh Badan Pemeriksa selama 11 tahun berturut-turut adalah penguatan pengawasan intern Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui serangkaian program pengawasan mulai dari reviu, audit, pemantauan dan pengawasan lainnya yang dilakukan terhadap proses bisnis utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pencapaian hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan dengan mengukur tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tingkat kapabilitas APIP diukur melalui *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina APIP yang terdiri atas level 1 hingga level 5. APIP Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mencapai level 3 (*Integrated*). APIP Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinilai profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam.

1.3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Setjen dan BK DPR RI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi kinerja pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwaklian Rakyat Republik Indonesia yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*oriented government*) serta untuk mendapatkan saran perbaikan yang diperlukan.

Dari evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja

birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwaklian Rakyat Republik Indonesia sudah mulai berjalan dengan baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut. Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Renstra Setjen dan BK DPR RI 2020 – 2024 telah ditetapkan, dan telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui esr.menpan.go.id. Namun, Renstra tersebut belum memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan target 2020 s.d. 2024 sebagai kinerja yang ingin dicapai;
2. Perjanjian Kinerja 2020 Sekretariat Jenderal, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sudah memuat rumusan kinerja yang baik, namun belum dilakukan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan berlaku;
3. Dokumen rencana aksi belum di *upload* pada esr.menpan.go.id;
4. Laporan Kinerja Deputi, Inspektorat Utama, dan Badan Keahlian untuk tahun 2019 belum dipublikasikan/diunggah (*upload*) ke website dpr.go.id;
5. Setjen dan BK DPR RI sudah membangun aplikasi SINCAN sebagai aplikasi perencanaan kinerja organisasi dan PPKP sebagai aplikasi perencanaan kinerja indvidu pegawai, dimana kedua aplikasi tersebut sudah terintegrasi. Namun, kedua aplikasi tersebut belum sepenuhnya optimal dimanfaatkan untuk monitoring, dan evaluasi atas realisasi/pencapaian atas kinerja yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja secara berkala (sekurang-kurangnya per triwulan);
6. Telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani SAKIP di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Berdasarkan uraian di atas beberapa rekomendasi yang diberikan yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan revisi terhadap Renstra Setjen dan BK DPR RI 2020 – 2024, terutama memasukkan informasi mengenai Sasaran Strategis, Indikator

Kinerja Sasaran Strategis, dan Target 2020 s.d 2024 sebagai kinerja yang ingin dicapai;

2. Untuk penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya agar memperhatikan ketentuan waktu yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan;
3. Setiap tahun menyusun Rencana Aksi sebagai tahapan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan pada PK di unit kerja terkecil, dan menyampaikannya melalui esr.menpan.go.id;
4. Mendorong Laporan Kinerja Deputi, Inspektorat Utama, dan Badan Keahlian setiap tahunnya dipublikasikan/diunggah (*upload*) ke website dpr.go.id;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SINCAN untuk kinerja organisasi, dan aplikasi PPKP untuk kinerja pegawai, sehingga dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, juga sebagai media dalam melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala;
6. Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodic berdasarkan pada perencanaan kinerja (Rencana Aksi Kinerja) dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
7. Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi SAKIP kepada unit kerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga betul-betul dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja.

1.4. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka menjadikan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang profesional dan modern dalam mendukung Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus dapat mengetahui isu-isu penting terkait potensi dan permasalahan yang dapat mempengaruhi organisasi.

Ada dua hal yang sangat berperan dalam perkembangan organisasi, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di sisi sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia yang cukup besar terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non ASN, Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi Anggota merupakan salah sumber daya untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui pembagian tugas yang jelas dan terarah sehingga produktifitas meningkat. Namun, besarnya jumlah sumber daya manusia tersebut dapat menjadi masalah apabila dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan usia. Tingkat Pendidikan PNS Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan tingkat pendidikan Diploma ke bawah mencapai 42% dan usia di atas 40 tahun mencapai 60%. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun usia berpengaruh terhadap penerimaan atas perubahan dan perkembangan teknologi.

Di sisi kelembagaan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan *supporting system* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lembaga legislatif yang berperan dalam menentukan berbagai kebijakan di Indonesia. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat memanfaatkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meningkatkan dan mempercepat kinerjanya. Namun, hubungan tersebut dapat menjadi permasalahan dalam hal penganggaran. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak memiliki kebijakan penganggaran yang tepat karena adanya

perbedaan kebijakan antara legislatif dan eksekutif. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meskipun dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, namun tidak dapat melepaskan dirinya sebagai aparatur pemerintah yang harus mengikuti ketentuan dan kebijakan pemerintah yang kadangkala bersinggungan dengan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB II
Visi, Misi dan Tujuan

2.1. Visi

Sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Renstra memuat visi jangka menengah sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan. Visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan di tahun 2024. Apa yang akan dicapai oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam lima tahun ke depan harus selaras dengan visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan visi sebagai berikut:

"Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadikan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkinerja tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Misi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2.3. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis.

a. Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Tabel 3. Sasaran Program 1

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,22	3,24	3,26	3,28

b. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas

Tabel 4. Sasaran Program 2

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	A	A	AA
	2. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	A	A	A
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
	4. Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	5. Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4	6	8	10
	7. Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B"	1	1	2	1
	8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	BB	A	A	A

c. Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 5. Sasaran Program 3

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Setjen DPR RI

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hadir karena adanya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehingga berbagai langkah kebijakan dan strategi yang diambil harus selaras dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi penting karena kebijakan dan strategi yang diambil oleh pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berbagai langkah perbaikan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang tercantum di dalam arah kebijakan dan strategi, berkorelasi dengan *Roadmap* Reformasi Birokrasi sehingga selaras dalam teknis pelaksanaannya. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Tabel 6. Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Persidangan, Administrasi, dan Keahlian

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.1	Peningkatan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Kerja	1. Penggunaan SOP untuk mengetahui tahapan kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI.
1.2	Peningkatan Waktu Penyelesaian	1. Pembuatan sistem/digitalisasi program-program untuk mempercepat pekerjaan yang bertujuan untuk peningkatan waktu penyelesaian.

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.3	Peningkatan Kualitas Produk	1. Perbaikan dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian kepada DPR RI sesuai dengan perkembangan terkini.
1.4	Peningkatan Kompetensi dan Perilaku SDM	1. Melaksanakan program seleksi secara merit dalam perekrutan CPNS. 2. Melakukan rekrutmen PPNASN yang berkualitas. 3. Pengembangan Diklat yang sesuai dengan kebutuhan. 4. Keikutsertaan dalam jurnal-jurnal internasional.
1.5	Peningkatan penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pembangunan *call center* yang terintegrasi. 2. Memiliki standar pelayanan atas penanganan, pengaduan, saran, dan masukan.
1.6	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kerja	1. Penyusunan standar ruang dan standar kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sarana dan prasarana.

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas

Tabel 7. Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Tata Kelola Pemerintahan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
2.1	Peningkatan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja	**Penguatan 8 area Reformasi Birokrasi**
		1. Manajemen Perubahan a. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan *(reform)*; b. Penguatan nilai integritas; c. Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan *role model;* d. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong *revolusi industry* 4.0. **2. Deregulasi Kebijakan** a. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan *overlapping* peraturan);

		b. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; c. Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP; d. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda *setting* dan formulasi kebijakan; e. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun. **3. Penguatan Organisasi** a. *Asessment* organisasi berbasis kinerja; b. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil *assesment*; c. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi. **4. Penguatan Tatalaksana** a. Penyusunan peta proses bisnis; b. Penyusunan Prosedur Opeasional Standar (SOP); c. Penerapan Tata Kelola SPBE; d. Penerapan Manajemen SPBE; e. Penerapan Layanan SPBE; f. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan; g. Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital); h. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan; i. Mengimplementasikan digitalisasi arsip; j. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan; k. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku; l. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik; m. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit; n. Penyelarasan Proses bisnis dan SOP. **5. Penataan SDM Aparatur** a. Menerapkan prinsip-prinsip manejemen ASN secara professional; b. Implementasi manajemen ASN berbasis *merit system*; c. Penetapan ukuran kinerja individu; d. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala; e. Penguatan implementasi *Reward and Punishment*

		berdasarkan kinerja; f. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/*monitoring* dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; g. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN; h. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN; i. Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (*Talent pool*); j. Penguatan *database* dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN. **6. Penguatan Akuntabilitas** a. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (*collaborative and crosscutting);* b. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi *(goal and strategy cascade);* c. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran; d. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kinerja secara berkala; e. Penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja; f. Penguatan sistem evaluasi internal; g. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, *monitoring* dan evaluasi. **7. Penguatan Pengawasan** a. Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; b. Meningkatkan Kompetensi APIP; c. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas); d. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku; e. Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; f. Pembangunan unit kerja Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM;

		g. Penguatan pengendalian gratifikasi; h. Penguatan penanganan pengaduan dan komplain; i. Penguatan efektivitas manajemen risiko; j. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan. **8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** a. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM); b. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan; c. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik; d. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau; e. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; f. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atau mendorong K/L untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat; g. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala; h. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
2.2	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	1. Melakukan *monitoring* dan evaluasi kebijakan dan membuat peta identifikasi. 2. Membangun Zona Integritas pada unit yang dipilih Tim Penilai Internal terutama pada inovasi dan implementasi penanganan. 3. Penguatan Inspektorat Utama sesuai penilaian mutu atau kapabilitas APIP atau dapat disebut *Internal Audit Capability Model* (IACM). 4. Penambahan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan peningkatan kompetensi JFA.

		5. Pemutakhiran *Risk Register* dan pengendaliannya (Daftar Risiko) di tingkat Eselon II.
2.3	Pengembangan Pusdiklat	1. Akreditasi program-program Pusdiklat yang menyangkut dengan pengembangan sumber daya. 2. Meningkatkan program dan kegiatan Pusdiklat dengan *e-learning.* 3. Pengembangan gedung Pusdiklat.
2.4	Peningkatan layanan pengolahan dokumen kearsipan berbasis IT DPR	1. Melakukan pengolahan data dan dokumen kearsipan berbasis teknologi informasi. 2. Meningkatkan kapasitas penyimpanan data kearsipan berbasis teknologi informasi.

2. **Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Tabel 8. Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Terlaksananya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik

No.	Arah Kebijakan	Strategi
3.1	Peningkatan transparansi dan akses data oleh publik	1. Mempublikasikan dan melakukan *updating* data atau dokumen ke *website* agar dapat diakses oleh publik. 2. Mengintegrasikan data dalam suatu mekanisme pencarian. 3. Meningkatkan sosialisasi layanan TIK Setjen DPR RI baik kepada pengguna internal maupun kepada masyarakat sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi.
3.2	Peningkatan layanan data dan informasi berbasis eletronik	1. Membangun *Big Data* dan *Command Center.* 2. Menyusun dan mengimplementasikan *roadmap* teknologi informasi dan komunikasi Setjen DPR RI. 3. Membangun sistem *paperless office* dengan penerapan tanda tangan digital. 4. Meningkatkan tata kelola teknologi informasi yang selaras dengan SPBE. 5. Meningkatkan keamanan informasi.

4. Peta Strategi

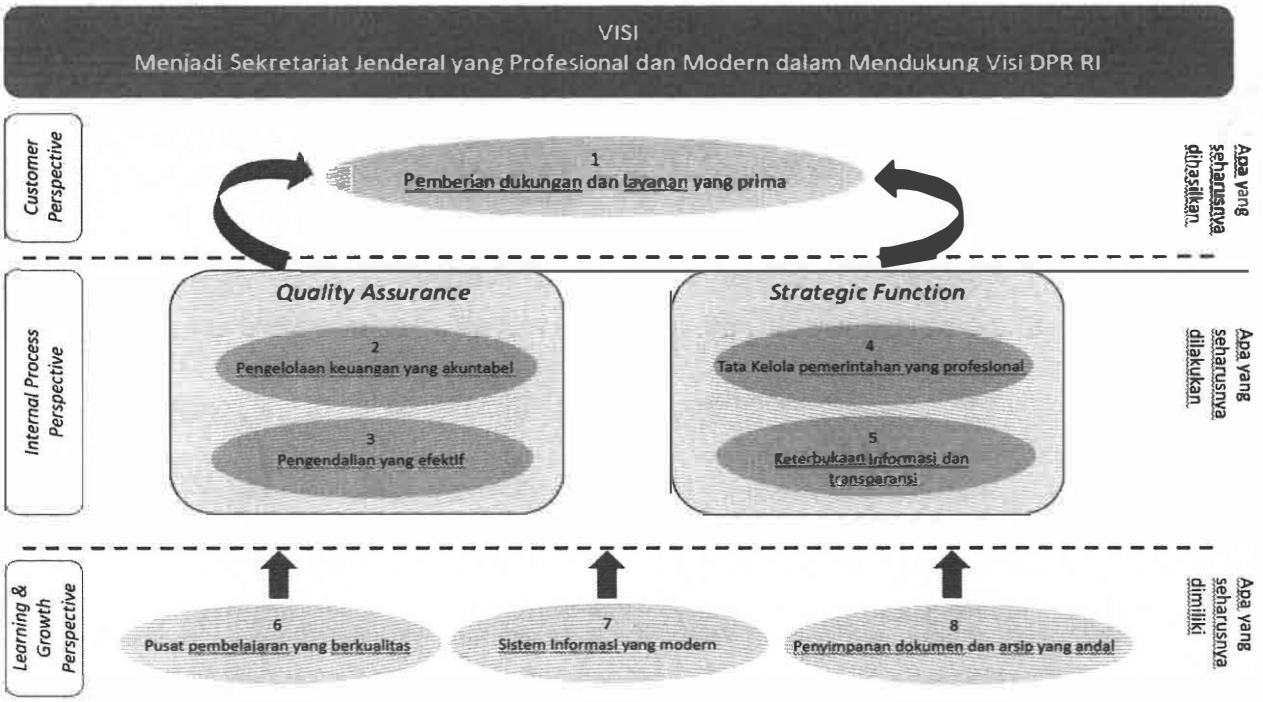

Gambar 1. Peta Strategi

Kode	Indikator
1a-CP	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI
2a-IP	Opini BPK atas Laporan Keuangan
3a-IP	Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
3b-IP	Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP
3c-IP	Hasil penilaian predikat WBK/WBBM
4a-IP	Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4b-IP	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja
5a-IP	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan infomasi publik
6a-LG	Hasil penilaian akreditasi jumlah program Pusdiklat
7a-LG	Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
8a-LG	Hasil pengawasan Kearsipan Lembaga DPR

3.2. Kerangka Regulasi

Eksistensi kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak terlepas dari kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengingat kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis, administrasi, keahlian, dan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun pengaturan tentang kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Pengaturan tentang kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) tertuang dalam Pasal 413 ayat (1) dan ayat (2). Selanjutnya sebagai turunan dari Undang-Undang peran dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga telah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020, yang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara terperinci diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298.

Untuk menindaklanjuti arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditetapkan sejumlah regulasi, baik dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seperti Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Melalui pembentukan peraturan-peraturan tersebut diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik, baik dari segi penguatan dasar hukum atas kegiatan maupun rencana kegiatan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

   Untuk mendukung kelancaran perlaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

2. Tugas

   Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

3. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

   a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;

b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
c. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
d. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
e. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi, pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal;
h. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Repulik Indonesia; dan
i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

4. Struktur Organisasi

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia didukung oleh 2 (dua) Deputi yaitu Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Persidangan, 1 (satu) Kepala Badan Keahlian, dan 1 (satu) Inspektur Utama. Saat ini, sudah terbentuk struktur organisasi yang baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun struktur baru sebagaimana dimuat

dalam Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 sebagai berikut:

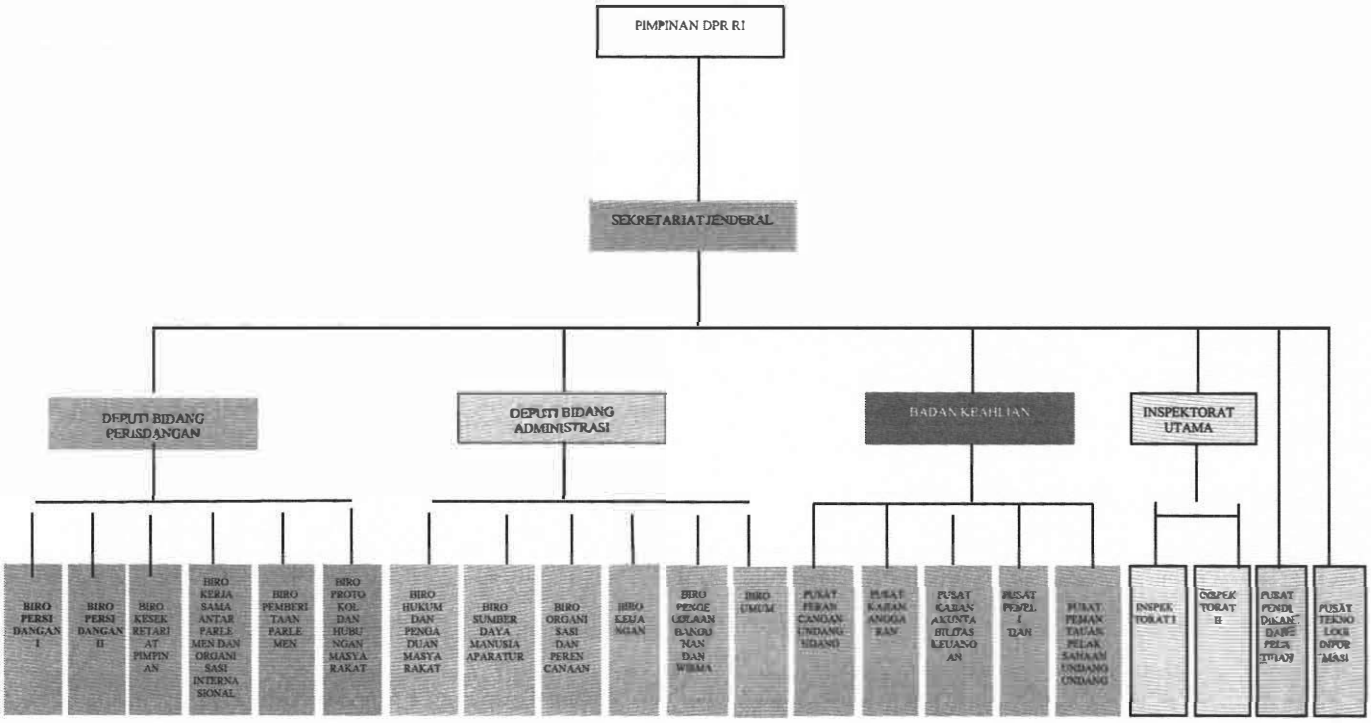

Gambar 2. Struktur Organisasi

BAB IV
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam pencapaian visi tersebut maka dukungan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah pemberian dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, yang telah diuraikan pada Bab III maka Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengimplementasikan ke dalam program kerja, yaitu Program Dukungan Manajemen.

Program tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja. Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil *outcome* dari suatu program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian *output* dari suatu kegiatan.

A. Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen

Dalam program Dukungan Manajemen mempunyai 3 *outcome* atau sasaran program yaitu :

1. Terpenuhinya kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas dukungan Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan indikator kinerja yaitu, Indeks kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas, dengan indikator kinerja program meliputi:
   a. Indeks Reformasi Birokrasi;
   b. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
   c. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
   d. Hasil penilaian maturitas SPIP;
   e. Hasil penilaian kapabilitas APIP;
   f. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi;
   g. Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal Baik;
   h. Hasil pengawasan kearsipan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintah berbasis elektronik, dengan indikator kinerja program meliputi:
   a. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik;
   b. Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

   Adapun target indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 9. Target Indikator Kinerja Program Program Dukungan Manajemen Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,22	3,24	3,26	3,28
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	A	A	AA
	2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	A	A	A
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
	4. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	5. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4	6	8	10
	7. Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B"	1	1	2	1
	8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	BB	A	A	A
Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

B. Indikator Kinerja Unit Eselon II

Indikator kinerja kegiatan dari program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

1. Biro Persidangan I (Persidangan Komisi dan Paripurna)
   a. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
   b. Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
   c. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan.
2. Biro Persidangan II (Persidangan Badan dan Mahkamah)
   a. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
   b. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan.
3. Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen)
   1. Persentase kajian, konsep, resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dipublikasikan;
   2. Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dipublikasikan;
   3. Persentase sambutan, *talking points*, dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral dan Diplomasi Perorangan yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dipublikasikan;

4. Persentase Dukungan Penterjemahan yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dipublikasikan;
5. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen.

4. Biro Kesekretariatan Pimpinan (Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan)
   1. Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
   2. Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
   3. Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sesuai standar;
   4. Indeks kepuasan Pimpinan DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan.
5. Biro Pemberitaan Parlemen (Pemberitaan Parlemen)
   1. Jumlah pemirsa/penonton terhadap siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
   2. Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI;
   3. Jumlah *viewer/follower/subscriber* media sosial Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
6. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat (Penyelenggaraan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat)
   1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan;
   2. Persentase jumlah keluhan terhadap layanan keprotokolan;
   3. Peningkatan kualitas layanan informasi publik;
   4. Jumlah layanan Kehumasan dan Museum;

5. Jumlah kunjungan ke perpustakaan DPR RI baik secara langsung atau secara online;
6. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan;
7. Kualitas Pengelolaan Arsip.

7. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Penyelenggaraan penanganan bidang hukum dan pengelolaan pengaduan masyarakat)
   1. Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum;
   2. Persentase capaian pembentukan produk hukum;
   3. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
8. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (Pengelolaan SDM Aparatur)
   1. Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
   2. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
   3. Persentase Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi;
   4. Indeks *system merit*.
9. Biro Organisasi dan Perencanaan (Penataan Organisasi, Perencanaan, serta Pengelolaan Kinerja)
   1. Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR;
   2. Nilai komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR;
   3. Nilai komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR;
   4. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
   5. Nilai Kinerja Organisasi.
10. Biro Keuangan (Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas)
    1. Indeks Pengelolaan Keuangan;

2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan;
3. Persentase kesesuaian pencatatan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Persentase tata kelola Barang MilikNegara.

11. Biro Pengelolaan Barang dan Wisma (Pengelolaan Bangunan dan Wisma)
    1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.
12. Biro Umum (Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor)
    1. Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
    2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum;
    3. Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik.
13. Inspektorat I (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I)
    1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register*;
    2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I yang mendapat predikat WBK;
    3. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat I;
    4. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat I;
    5. Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat I;
    6. Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat I.
14. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II
    1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register*;
    2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK;
    3. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II;
    4. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II;

5. Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II;
6. Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II.

15. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan)
    1. Persentase lulusan Pendidikan dan pelatihan ONS yang sesuai dengan *Objective Key Results* (OKR) di lingkungan Setjen DPR RI.
16. Pusat Teknologi Informasi (Pengelolaan Teknologi Informasi)
    1. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
    2. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
    3. Persentase aplikasi yang terintegrasi;
    4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi.
17. Pusat Perancangan Undang-Undang (Perancangan Peraturan Perundang-Undangan)
    1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang;
    2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang;
    3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang.
18. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang)
    1. Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

2. Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Persentase analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

19. Pusat Kajian Anggaran (Penyusunan Kajian APBN)
    1. Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
    2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran
20. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (Penyusunan Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara)
    1. Persentase ringkasan/telaahan/kajian tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
    2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
21. Pusat Penelitian (Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan)
    1. Persentase hasil penelitian, jurnal, buku, info singkat, *Parliamentary Review*, dan *Prociding* seminar yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
    2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Penelitian.

4.2. Kerangka Pendanaan

Semua sumber kebutuhan pendanaan untuk mencapai Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berasal dari Rupiah Murni (RM) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam penyusunan Prakiraan Maju, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyusun prioritas kebutuhan belanja setiap tahunnya. Kerangka Pendanaan yang disusun mengacu pada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang terdapat dalam aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). KPJM hanya memuat kerangka pendanaan untuk periode 2021 - 2024.

Kebutuhan pendanaan tahun 2021 – 2022 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 dan Usulan Anggaran tahun 2022 yang disampaikan di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 9 April 2021. Terdapat kegiatan strategis yang akan dilaksanakan kurun waktu 2021 – 2024, baik itu fisik maupun non fisik. Untuk kegiatan fisik antara lain pembangunan *Big Data* dan *Command Center*, pengembangan *Security System* kompleks Gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Rumah Jabatan Anggota, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pengembangan Pusdiklat, pengembangan Layanan Kesehatan, pembangunan kantin demokrasi dan ruang parkir, dan pengadaan sarana dan prasarana kerja. Adapun untuk kegiatan non fisik seperti peningkatan kualitas layanan persidangan, pengembangan strategi dan komunikasi Parlemen, penataan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan dan produk seperti naskah akademik, kajian, jurnal, maupun hasil telaahan dan penelitian. Adapun kebutuhan pendanaan tahun 2023 – 2024 pada program ini adalah untuk pembiayaan yang bersifat rutin. Misalnya pada bidang Persidangan meliputi tersedianya kegiatan persidangan komisi dan paripurna,

kegiatan persidangan badan dan mahkamah, kegiatan fasilitasi kerja sama antarparlemen, kegiatan fasilitasi kesekretariatan pimpinan, kegiatan pemberitaan parlemen, dan kegiatan penyelenggaraan keprotokolan dan kehumasan.

Bidang Administrasi meliputi tersedianya kegiatan penyelenggaraan penanganan bidang hukum dan pengelolaan pengaduan masyarakat, kegiatan pengelolaan sumber daya manusia aparatur, kegiatan penataan organisasi, perencanaan, serta pengelolaan kinerja, kegiatan pengelolaan keuangan dan pengadministrasian barang milik negara dan perjalanan dinas, kegiatan pengelolaan bangunan dan wisma, dan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana kantor, termasuk rencana penataan Kompleks Kawasan Gedung Parlemen.

Inspektorat Utama meliputi tersedianya kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur oleh Inspektorat I dan Inspektorat II.

Badan Keahlian meliputi Pusat Perancangan Undang-Undang untuk kegiatan pembuatan kajian naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang. Pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pembiayaan dilakukan untuk pembuatan kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang, dan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Pada Pusat Kajian Anggaran pembiayaan digunakan untuk kegiatan pembuatan analisis/referensi/laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan di bidang anggaran. Pada Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, pembiayaan digunakan untuk kegiatan bersifat rutin seperti pembuatan analisis/referensi/laporan tentang akuntabilitas keuangan negara dan kinerja. Kemudian pada Pusat Penelitian pembiayaan digunakan untuk kegiatan rutin, yaitu kegiatan penelitian dalam rangka pembuatan dokumen-dokumen penelitian dan analisis terkait isu-isu strategis tentang kedewanan.

Selain itu, pembiayaan juga untuk meliputi tersedianya kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Adapun kerangka pendanaan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perhitungan KPJM Program Dukungan Manajemen
Tahun Anggaran 2021 - 2024 (dalam Rp.000,-)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	2021	2022	2023	2024
002.WA	**DUKUNGAN MANAJEMEN**	**1.565.928.509**	**3.058.972.542**	**3.150.741.710**	**3.245.263.951**
5781	Persidangan Komisi dan Paripurna	9.189.285	13.764.261	14.177.188	14.602.503
5782	Persidangan Badan dan Mahkamah	2.801.273	3.972.524	4.091.699	4.214.449
5783	Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen	4.418.351	5.438.284	5.601.432	5.769.474
5784	Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan	8.782.675	12.392.091	12.763.853	13.146.768
5785	Pemberitaan Parlemen	144.079.623	759.011.268	781.781.606	805.235.054
5786	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat	34.800.937	47.957.930	49.396.667	50.878.567
5787	Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	3.239.076	3.954.938	4.073.586	4.195.793
5788	Pengelolaan SDM Aparatur	11.734.145	18.956.600	19.525.298	20.111.056
5791	Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor	365.751.242	598.684.604	616.645.142	635.144.496
5792	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I	3.241.354	3.430.000	3.532.900	3.638.887
5793	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II	4.836.236	6.227.672	6.414.502	6.606.937
5794	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	11.469.365	26.072.436	26.854.609	27.660.247
5795	Pengelolaan Teknologi Informasi	152.552.694	143.555.971	147.862.650	152.298.529
5796	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	17.381.605	29.425.328	30.308.087	31.217.329
5797	Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4.823.743	6.607.551	6.805.777	7.009.950
5798	Penyusunan Kajian APBN	5.023.053	5.636.230	5.805.316	5.979.475
5799	Penyusunan Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	4.935.000	12.158.067	12.522.809	12.898.493
5800	Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	13.053.455	13.870.935	14.287.063	14.715.674
6574	Penataan Organisasi, Perencanaan, serta Pengelolaan Kinerja	6.409.316	14.633.649	15.072.658	15.524.837
6575	Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas	264.967.430	299.784.057	308.777.578	318.040.905
6576	Pengelolaan Bangunan dan Wisma	492.438.651	1.033.438.146	1.064.441.290	1.096.374.528

BAB V
PENUTUP

Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2021 – 2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan serta strategi pencapaiannya. Renstra akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja selama kurun waktu tahun 2021 – 2024.

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang akan direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus selaras dengan Renstra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terutama dalam pencatuman visi, misi, dan tujuan. Dengan demikian, diharapkan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan memiliki dokumen perencanaan pengembangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia jangka menengah yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan dan arah kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan berfokus pada pembentukan organisasi yang profesional dan modern. Ke depan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menjadi organisasi yang profesional, baik, dan bersih serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga harus adaptif terhadap perubahan. Untuk menghadirkan penilaian yang independen dan berkesinambungan, maka seluruh pencapaian atas indikator kinerja yang disusun dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Komisi Informasi Pusat, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan survei kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas layanan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus berperan aktif dalam pencapaian target yang telah disusun. Segala bentuk penyusunan rancangan program kerja dan anggaran harus mendukung pencapaian target. Pelaksanaan Renstra akan dilakukan *monitoring* dan evaluasi (monev) secara berkala oleh *stakeholders.* Pihak internal, Inspektorat Utama akan menjadi koordinator dalam monev pelaksanaan Renstra. Sedangkan untuk pihak eksternal, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara rutin akan memantau terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang berkorelasi dengan pelaksanaan Renstra.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

LAMPIRAN I | DIAGRAM RENSTRA SETJEN DPR RI 2021-2024

DIAGRAM VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, SASARAN PROGRAM, DAN SASARAN KEGIATAN RENSTRASETJEN DPR RI 2020-2024

VISI		
Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		
MISI		
(M1) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	(M2) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Setjen DPR RI	(M3) Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI
TUJUAN		
(T1) Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	(T2) Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih	(T3) Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap
SASARAN STRATEGIS (SS)		
SS1.1.1 Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI	SS 2.1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas	**SS3.1.1** Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik
Indikator Kinerja:	Indikator Kinerja:	Indikator Kinerja:
1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Indeks Reformasi Birokrasi	1. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik
	2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	
	4. Hasil penilaian maturitas SPIP	
	5. Hasil penilaian kapabilitas APIP	
	6. Jumlah unit kerjayang mendapat predikat WBK	
	7. Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B"	
	8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	
SASARAN KEGIATAN (SK)		
1. Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah	1. Meningkatnya kualitas dukungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	1. Meningkatnya keterikatan publik terhadap media sosial dan website DPR RI
2. Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus	2. Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI	2. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik
3. Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	3. Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan RB SetjenDPRRI	3. Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi
4. Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan	4. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat I	
5. Meningkatnya kualitas dukungan Keprotokolan	5. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat I	
6. Meningkatnya kualitas dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	6. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	7. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	
8. Meningkatnya kualitas Dukungan Umum	8. Meningkatnya lulusan pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang dibutuhkan unit kerja sesuai Objective Key Results (OKR)	
9. Meningkatnya kualitas Dukungan Biro Keuangan		
10 Terlaksananya dukungan penyusunana naskah akademik RUU, draf RUU dan pembahasan RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI		
11 Terlaksananya dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		
12 Meningkatnya kualitas kajian dalam pemyusunan dan penetapan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI		
13 Meningkatnya kualitas dukungan ringkasan/telaahan/kajian dalam pengawasan anggaran terkait dengan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran DPR RI		
14 Terlaksananya pengkajian dan penelitian terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan DPR dan diplomasi serta kebijakan pimpinan		

I. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
A	**Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI**						
1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan SekretariatJenderal DPR RI	Indeks	3,22	3,24	3,26	3,28
B	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas**						
		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	A	A	AA
		2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	B	B	A	A
		3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
		4. Hasil penilaian maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		5. Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	Unit Kerja	4	6	8	10
		7. Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B"	Program	1	1	2	1
		8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	Predikat	BB	A	A	A
C	**Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik**						
		1. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Predikat	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
		2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 - 2024

II. Program, Kegiatan, dan Indikasi Pagu

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Unit Organisasi Pelaksana
001012	Sekretariat Jenderal DPR RI									Sekretaris Jenderal DPR RI
WA	Program Dukungan Manajemen					1.565.928.509	1.460.706.335	1.560.565.785	1.560.970.334	
	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI									
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,22	3,24	3,26	3,28					
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas									
	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	A	A	AA					
	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	A	A					
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP					
	Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4					
	Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4					
	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4	6	8	10					
	Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B"	1	1	1	1					
	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	BB	A	A	A					
	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik									
	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif					
	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik					

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Unit Organisasi Pelaksana
5781	**Persidangan Komisi dan Paripurna**					**9.189.285**	**10.888.890**	**11.293.517**	**11.623.786**	**Biro Persidangan I**
	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah									
	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%					
	Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%					
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3,31	3,32	3,33	3,34					
5782	**Persidangan Badan dan Mahkamah**					**2.801.273**	**3.045.724**	**3.214.357**	**3.295.453**	**Biro Persidangan II**
	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan Mahkamah dan Panitia Khusus									
	Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%					
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	3,31	3,32	3,33	3,34					
5783	**Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen**					**4.418.351**	**4.789.033**	**4.921.790**	**5.068.819**	**BiroKerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional**
	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen									
	Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%	100%	100%	100%					
	Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%	100%	100%	100%					

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Unit Organisasi Pelaksana
	Persentase sambutan, talking points, dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral dan Diplomasi Perorangan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%	100%	100%	100%					
	Persentase Dukungan Penterjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%	100%	100%	100%					
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,22	3,24	3,26	3,28					
5784	**Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan**					**8.782.675**	**12.302.521**	**12.794.928**	**13.173.976**	**Biro Kesekretariatan Pimpinan**
	Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan									
	Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%					
	Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%					
	Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%					
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan	3,31	3,32	3,33	3,34					
5785	**Pemberitaan Parlemen**					**144.079.623**	**131.472.840**	**191.010.025**	**101.361.420**	**Biro Pemberitaan Parleman**
	Meningkatnya keterikatan publik terhadap media sosial dan website DPR RI									
	Jumlah pemirsa/pendengar/penonton terhadap Program Siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan DPRRI	348.000.000	358.000.000	368.000.000	378.000.000					
	Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari					
	Jumlah viewer/follower/subscriber media sosial DPR RI	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000					

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Unit Organisasi Pelaksana
5786	**Penyelenggaraan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat**					**34.800.937**	**38.656.059**	**38.798.493**	**40.486.932**	**Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat**
	Meningkatnya kualitas dukungan Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi									
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan	3,30	3,31	3,32	3,33					
	Persentase jumlah keluhan terhadap layanan keprotokolan	10%	7,5%	5,0%	2,5%					
	Peningkatan kualitas layanan Informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif					
	Jumlah layanan Kehumasan dan Museum	50	51	52	53					
	Jumlah Kunjungan ke perpustakaan DPR RI baik secara langsung atau secara online	8.000	9.000	10.000	11.000					
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan	3,20	3,21	3,22	3,23					
	Kualitas Pengelolaan Arsip	A	A	A	A					
5787	**Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat**					**3.239.076**	**3.954.938**	**4.073.582**	**4.195.790**	**Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat**
	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat									
	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	3,07	3,10	3,20	3,30					
	Persentase capaian pembentukan produk hukum	100%	100%	100%	100%					
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%					
5788	**Pengalolaan SDM Aparatur**					**11.734.145**	**15.674.580**	**16.144.831**	**16.422.300**	**Biro SDM Aparatur**
	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur									
	Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	3,07	3,10	3,20	3,30					
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	3	3	4	4					
	Persentase Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi	95%	95%	95%	95%					
	Indeks sistem merit	3	3	3	3					

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Unit Organisasi Pelaksana
5791	**Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor**					**365.751.242**	**263.895.239**	**271.812.093**	**279.899.720**	**Biro Umum**
	Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum									
	Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Inisiasi	Inisiasi	Esensi	Proaktif					
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,20	3,22	3,24	3,26					
	Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik	95%	95%	96%	96%					
5792	**Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I**					**3.241.354**	**3.430.000**	**3.532.899**	**3.637.748**	**Inspektorat I**
	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat I									
	Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun Risk Register	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit					
	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I yang mendapat predikat WBK	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit					
	Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat I	100%	100%	100%	100%					
	Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat I	100%	100%	100%	100%					
	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat I									
	Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat I	70%	75%	75%	75%					
	Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat I	70%	75%	75%	75%					

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Unit Organisasi Pelaksana
5793	**Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II**					4.836.236	5.371.262	5.532.398	56.866.305	**Inspektorat II**
	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II									
	Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun Risk Register	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit					
	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit					
	Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%	100%					
	Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%	100%					
	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II									
	Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%	75%	75%	75%					
	Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	70%	75%	75%	75%					
5794	**Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**					11.469.365	14.113.691	14.537.098	14.972.960	**Pusat Pendidikan dan Pelatihan**
	Meningkatnya Lulusan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibutuhkan unit kerja sesuia objective Key Results (OKR)									
	Persentase lulusan Pendidikan dan Pelatihan PNS yang sesuai dengan OKR di lingkungan Setjen DPR RI	80%	85%	90%	95%					
5795	**Pengelolaan Teknologi Informasi**					152.552.694	40.955.474	43.387.754	44.653.155	**Pusat Data dan Informasi**
	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik									
	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik					
	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi									
	Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	85%	90%	90%	90%					
	Persentase aplikasi yang terintegrasi	90%	95%	95%	95%					
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi dan Informasi	3,10	3,15	3,20	3,22					

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Unit Organisasi Pelaksana
5796	**Perancangan Peraturan Perundang-Undangan**					**17.381.605**	**20.953.598**	**21.582.203**	**22.229.670**	**Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang**
	Terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik RUU, Draf RUU dan pembahasan RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR									
	Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang	100%	100%	100%	100%					
	Persentase RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, draft RUU, dan kajian RUU	100%	100%	100%	100%					
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang	3,22	3,24	3,26	3,28					
5797	**Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**					**4.823.743**	**6.081.600**	**6.264.046**	**6.451.967**	**Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**
	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang									
	Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI	100%	100%	100%	100%					
	Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI	100%	100%	100%	100%					
	Persentase analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusah Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi DPR RI	100%	100%	100%	100%					
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang	3,20	3,22	3,24	3,26					

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Unit Organisasi Pelaksana
5798	**Penyusunan Kajian APBN**					5.023.053	5.636.230	5.800.949	5.973.533	Kepala Pusat Kajian Anggaran
	Meningkatnya kualitas kajian dalam penyusunan dan penetapan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR									
	Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%	100%	100%					
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran	3,07	3,10	3,25	3,30					
5799	**Penyusunan Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara**					4.935.000	6.922.000	7.125.294	7.337.614	Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
	Meningkatnya kualitas dukungan ringkasan/telaahan/kajian dalam pengawasan anggaran terkait dengan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran DPR									
	Persentase ringkasan/telaahan/kajian tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%	100%	100%					
	indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	3,22	3,24	3,26	3,28					
5800	**Peneliti, Pengkajian, dan Pengembangan**					13.053.455	13.870.935	14.287.060	14.715.671	Kepala Pusat Penelitian
	Terlaksananya pengkajian dan penelitian terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan DPR dan diplomasi serta kebijakan pimpinan									
	Persentase hasil penelitian, jurnal, buku, info singkat, Parliamentary Review, dan Prociding seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%	100%	100%					
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Penelitian	3,22	3,24	3,26	3,28					

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Unit Organisasi Pelaksana
6574	**Penataan Organisasi, Perencanaan, serta Pengelolaan Kinerja**					**6.409.316**	**8.154.122**	**8.398.743**	**8.646.891**	**Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan**
	Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR									
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	20,41	21,50	22,00	22,50					
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	15,66	16,00	17,00	18,00					
	Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	9,93	10,50	11,00	11,50					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,52	7,65	7,72	7,82					
	Nilai Kinerja Organisasi	4,63	4,73	4,83	4,93					
6575	**Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas**					**264.967.430**	**276.019.890**	**284.300.486**	**292.586.150**	**Kepala Biro Keuangan**
	Meningkatnya kualitas dukungan Biro keuangan									
	Indeks Pengelolaan Keuangan	91	92	93	94					
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan	3,40	3,41	3,42	3,43					
	Persentase kesesuaian pencatatan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah	97%	97%	98%	98%					
	Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara	80%	81%	82%	83%					
6576	**Pengelolaan Bangunan dan Wisma**					**492.438.651**	**574.517.709**	**591.753.239**	**607.370.474**	**Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma**
	Meningkatnya kualitas dukungan Biro Pengelolaan									
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	3,07	3,10	3,15	3,20					